

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Van Vollenhoven, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dengan berbagai gejala yang lain dalam masyarakat. Hukum ada untuk mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.¹ Negara memerlukan hukum untuk mengatur rakyatnya dan menciptakan adanya hak dan kewajiban bagi setiap komponen negara, maka adanya perlindungan hukum merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Sedangkan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari perlindungan adalah memperlindungi (dalam perbuatan atau lainnya), dan dapat juga berarti tempat berlindung.² Menurut Soeroso, perlindungan hukum yaitu peraturan yang memaksa untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.³ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan para pihak.⁴ Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan

¹ Sri Harini Dwiyatmi, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.8.

² Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (*online*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 11:01 WIB

³ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

⁴ Satjipto Raharjo, **Sisi Lain Dari Hukum Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121

manusia disebabkan karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa.⁵ Hal itu menjadikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon, bentuk dari perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁶

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam regulasi dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran maupun risiko serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian, perlindungan hukum secara *preventif* diharapkan dapat membantu dan melindungi para pihak berkepentingan dari terjadinya sebuah sengketa atau pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* memiliki upaya-upaya dalam menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi.

B. Kajian tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah sebuah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi,

⁵ R. Soeroso, R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm 28

⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya**, Surabaya, 1987, hlm 3

tugas, dan wewenang pengaturan dalam pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Dasar dibentuknya OJK bertujuan untuk: 1) meningkatkan serta memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan; 2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; 3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan; dan 4) melindungi kepentingan konsumen pada jasa keuangan.⁸

OJK berperan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan melaksanakan tugas pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁹ Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan serta akuntabel. Tujuan ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Indonesia meliputi sektor Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Sebagaimana disebutkan dalam UU OJK bahwa :

⁷ OJK, **Booklet Perbankan Indonesia Edisi Maret 2014** (*online*), <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/booklet-perbankan-indonesia-2014.aspx> diakses pada tanggal 10 September pukul 11:30 WIB

⁸ Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Penerbit Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm 42

⁹ Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm 228

*“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.*¹¹

1. Lembaga Keuangan Bank

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank merupakan suatu kegiatan pada perbankan dimana segala sesuatu menyangkut tentang bank serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai perbankan dan undang - undang mengenai perbankan syariah.¹² Berdasarkan fungsinya maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Bank Indonesia** sebagai Bank Sentral Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara dan melaksanakan kebijakan moneter.¹³
- b. Bank Umum** merupakan bank yang bertugas dalam kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah pada kegiatan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam lingkup kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵

Dapat dilihat di atas maka yang dapat membedakan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat yaitu tidak dapat menerima simpanan seperti Giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, secara tunai ataupun

¹¹ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁴ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

menggunakan surat berharga.¹⁶

2. Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)

Ketentuan mengenai Lembaga Keuangan Non Bank tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU OJK. Namun dapat ditarik dari definisi lembaga jasa keuangan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Non Bank adalah kegiatan lembaga keuangan selain perbankan, antara lain meliputi :¹⁷

- a. **Lembaga Pembiayaan** yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;¹⁸
- b. **Lembaga Dana Pensiun** yakni badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai dana pensiun;¹⁹
- c. **Lembaga Perasuransian** yakni usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;²⁰
- d. **Lembaga Pasar Modal** yakni kegiatan usaha pasar finansial dalam memperdagangkan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal;²¹
- e. **Lembaga Pegadaian** yakni suatu lembaga keuangan yang menyediakan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan**, Penerbit Citra Bakti, Bandung, 2000, hlm 43

¹⁷ Herman Darmawi, **Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 30

¹⁸ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁹ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁰ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²¹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.²²

f. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM yakni lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²³

Perbedaan antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro yaitu kegiatan usaha pada lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung melalui masyarakat. Sedangkan kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.²⁴

C. Kajian tentang Risiko Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari modal. Kerugian dalam hukum positif dapat dibedakan menjadi 2 klasifikasi, yaitu: berupa Kerugian Materil dan Kerugian Imateril.

Menurut konteks hukum yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu

²² Sri Susilo Y, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm 127

²³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

²⁴ OJK, **Lembaga Keuangan Mikro** (*online*),

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx> diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 18:09 WIB

kerugian yang secara nyata diderita oleh salah satu pihak (pemohon). Sementara, kerugian Immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pihak pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangannya keuntungan yang mungkin diterima oleh pihak pemohon pada kemudian hari.

Kerugian yang terdapat dalam KUHPer dapat bersumber dari:

- (1) Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 BW; dan
- (2) Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kerugian dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), sebagai berikut:

A. Kerugian dalam hal akibat Wanprestasi

Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan Prestasinya baik itu:

- a. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Apabila saat salah satu pihak telah melakukan Wanpretasi maka akan dimungkinkan timbul kerugian dalam peristiwa pelaksanaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur berikut;

- a. Biaya, berupa biaya-biaya pengeluaran yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- b. Rugi, berupa kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- c. Bunga, berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan akan didapatkan oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia akan berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam kandungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH terdapat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kerugian Materil dan Immateril harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

- a. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku
- c. Harus ada kerugian, dan
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai suatu usaha yang bermaksud untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan pada perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²⁵ Pada aktivitas suatu perusahaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mengelola risiko. Operasi suatu perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non-usaha. Risiko usaha yaitu semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non-usaha yaitu risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.²⁶ Maka, secara umum risiko dapat dikelompokkan menjadi risiko spekulatif (*Speculative Risk*) yakni risiko yang mengandung 2 kemungkinan yaitu menguntungkan dan yang mengalami merugikan secara finansial. Kedua, risiko murni (*Pure Risk*) yakni risiko yang hanya mengandung kemungkinan rugi saja.²⁷

²⁵ Herman Darmawi, Cet ke-14, **Manajemen Risiko**, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 17

²⁶ Kasidi, Op. Cit., hal. 3.

²⁷ Kasidi, **Manajemen Risiko**, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 5

D. Kajian tentang *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*

1. Ruang Lingkup *Financial Technology*

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *financial technology* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang berdasarkan pada teknologi modern. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *FinTech* adalah fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang merubah model usaha dan melemahnya *barrier to entry* yang menyebabkan meningkatnya jumlah pemain baru yang menawarkan layanan serupa dengan institusi keuangan.²⁸ Tentang arti penting dan peranan *FinTech* ini, dituliskan oleh *FinTech Weekly* yaitu “*FinTech is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software*”.²⁹ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Fintech tidak dapat berjalan tanpa penggunaan suatu sistem teknologi.

a. Jenis *Financial Technology*

Dari sisi organisasi internasional, telah ada *Financial Stability Board (FSB)* yang bertugas memonitor *global financial system*. FSB kemudian membagi *FinTech* menjadi empat kategori berdasarkan jenis inovasinya, yaitu :³⁰

1. *Lending* berupa *peer-to-peer lending*, *Deposits*, dan *Capital Raising* termasuk *crowdfunding*;

²⁸ Bank Indonesia (*Transformation Office*), ***Digital Financial Inclusion in Indonesia*** (online), <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Materi-OJK-PROKSI-2016/7.Digital%20Financial%20Inclusion%20-%20OJK.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 17:09 WIB

²⁹ *Fintech Weekly*, ***Definition Fintech*** (online), <https://fintechweekly.com/fintech-definition> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 13:00 WIB

³⁰ *Financial Stability Board*, ***Fintech Credit Market Structure Business Models And Financial Stability Implication*** (online), <http://www.fsb.org/2017/05/fintech-credit-market-structure-business-models-and-financial-stability-implications/> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 13.45 WIB

2. *Payments, Clearing&Settlement* termasuk *mobile payment, Web-based payment (invoice payment paypal)* dan dengan menggunakan *digital currency* seperti *Bitcoin*;
3. *Market provisioning* termasuk *e-aggregators*;
4. *Investment&Risk Management* termasuk *robot advice, e-trading* dan *insurance*.

Namun bisnis di Indonesia yang menggunakan *FinTech* lebih sering berbasis pada 3 (tiga) model usaha sebagai berikut;³¹

(1) Payment Gateway

Definisi Pembayaran *Digital* atau *Payment Gateway* menurut Bank Indonesia, yaitu :³²

“Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel”.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai *payment gateway* diatas, atau selanjutnya digunakan istilah *e-payment* yaitu mengandalkan pada sistem transfer nilai mata uang melalui jaringan *internet* dan teknologi komunikasi sebagai sarana lalu lintas data finansial terhubung dengan sistem perdagangan elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Beberapa sistem *e-payment* yang dimaksud yaitu (1) *Micropayment*, (2) *Dompot Elektronik (E-wallet)*, (3) *Digital Cash (E-Cash)*, (4) *Credit Card*, dan (5) *Electronic Bill Presentment dan*

³¹ Asosiasi *FinTech* Indonesia, ***Fintech*** (online), <https://fintech.id/homepage> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB

³² Pasal 1 angka (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Payment.³³ Contoh *Payment Gateway* yang sering kita jumpai yaitu Mandiri *e-money*, Bank BRI Brizzi, Telkomsel T-Cash, XL Tunai, Indosat Dompotku, dan lainnya.

(2) Peer-to-Peer Lending

Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam (UKM) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif.³⁴ *Peer-to-Peer Lending* termasuk pada jenis pembiayaan yang berupa memberikan pinjaman, dimana penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam hal keberadaan Fintech, tidak semuanya diatur oleh Bank Indonesia dikarenakan adanya perbedaan dalam tugas dan kewenangan. Sehingga untuk pengaturan mengenai *peer-to-peer lending* diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Contoh penyelenggara *FinTech peer-to-peer lending* di Indonesia yaitu Investree, Modalku, UangTeman, Crowdo, Amarthha dan lainnya.

(3) Crowdfunding

Crowdfunding adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.³⁵ Menurut Freedman, pengertian dari *crowdfunding* yaitu “*a method of collecting many small contributions, by means of*

³³ Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

³⁴ Reynold Wijaya, *P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan*, FinTech Talk FinTech Indonesia Brochure, 2016

³⁵ Kementerian Keuangan, *Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia* (online) <https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 19.00 WIB

an online funding platform, to finance or capitalize a popular enterprise".³⁶ Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya.³⁷ Konsep mengenai kategori *crowdfunding* sesuai dengan karakteristik bisnisnya antara lain:³⁸ (1) *Debt Based*. (2) *Donation Based*, (3) *Reward Based*, dan (4) *Equity Based*. Contoh penyelenggara *FinTech Crowdfunding* di Indonesia yaitu KitaBisa, Ayo Peduli, Wujudkan, *Crowdtivate*, GandengTangan dan lainnya.

2. Ruang Lingkup Khusus *Financial Technology Peer To Peer Lending*

a. Sejarah *Peer To Peer Lending*

Sistem peminjaman berbasis *peer-to-peer* ini sudah lama telah digunakan di negara-negara maju, awal mula kelahiran *peer-to-peer lending* pertama kali didirikan pada tahun 2005 di Inggris. Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan kegiatan peminjaman secara *online* yang bernama "Zopa". Diikuti pada tahun berikutnya, sebuah perusahaan di Amerika Serikat mendirikan "Prosper.com" yang menawarkan kegiatan peminjaman secara *online*.³⁹ Inggris dan Amerika Serikat merupakan pionir dari lahirnya kegiatan layanan *peer-to-peer lending*. Faktor perkembangan *peer-to-peer lending* di negara-negara maju yang berjalan dengan baik yaitu diikuti seiring dengan perkembangan teknologi

³⁶ David M. Freedman & Matthew R. Nutting, *A Brief History of Crowdfunding* (online) <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 18:15 WIB

³⁷ *Ibid*

³⁸ Irwan Ardi Ansyah, *Perencanaan Bisnis Situs Crowdfunding Untuk Pendanaan Usaha Startup Bidang Ekonomi Kreatif* (online) <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00901-AKSI%20Bab2001.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 19.10 WIB

³⁹ Alexander Bachmann, *Online Peer-to-Peer Lending – A Literature Review*, *Journal of Internet Banking and Commerce*, Vol. 16 No.2, August 2011, hlm 4

informasi saat itu. Saat ini seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menganggap *peer-to-peer lending* bukanlah model bisnis yang baru. Istilah tersebut sudah lama ada dan pada dasarnya kegiatan tersebut dianggap sebagai cara meminjam secara pribadi antara 2 pihak diluar perbankan. Namun dapat dikatakan negara-negara maju mampu memanfaatkan kondisi yang ada pada saat itu dengan membuat skema pinjaman lebih mudah dengan kehadiran teknologi informasi. Para pengguna di negara-negara maju pada saat itu juga tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial pada saat itu, sehingga peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif.⁴⁰

b. Perkembangan *Peer To Peer Lending* di Indonesia

Di Indonesia, *peer-to-peer lending* mulai dikenal sejak Tahun 2015, saat beberapa perusahaan negara lain yang bergerak di bidang *peer-to-peer lending* mencoba untuk membuka bisnis pada pasar Indonesia dan ternyata perusahaan-perusahaan tersebut telah mendapatkan sambutan yang cukup baik. *Peer-to-peer lending* ini menjadi solusi bagi orang-orang yang memerlukan pinjaman dan antara orang yang mencari alternatif investasi. Tanpa persyaratan yang sulit seperti halnya mengajukan pinjaman pada bank konvensional. Pada Tahun 2016 akhir, OJK bekerja sama dengan Tim Pengembangan Inovasi *Digital* Ekonomi dan Keuangan menerbitkan produk baru OJK mengenai *Fintech peer to peer lending* yang dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁰ Koinworks.com, Industri *Peer To Peer Lending* (online), <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 18:20 WIB

(LPMUBTI). Dengan adanya peraturan ini, OJK berkomitmen akan membantu pengembangan usaha UMKM lokal.⁴¹

c. Perusahaan Penyelenggara *Peer To Peer Lending* di Indonesia

Untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia sebagai perusahaan penyelenggara layanan *peer-to-peer lending*, maka perusahaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah diatur pada POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Antara lain, perusahaan penyelenggara tersebut harus merupakan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut syarat dan tata cara pendaftaran bagi penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* menurut POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI yaitu:

- 1) Badan hukum di Indonesia baik berbentuk PT atau Koperasi yang dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau WNA dengan kepemilikan saham secara langsung ataupun tidak langsung paling banyak 85%.⁴²
- 2) Pada saat pendaftaran, penyelenggara berbentuk badan hukum yaitu PT atau koperasi. Dan saat melakukan pendaftaran memiliki setoran modal awal yang disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).⁴³ Dan modal sendiri paling sedikit sebanyak Rp. 2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.⁴⁴
- 3) Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan

Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, dengan tahapan sebagai berikut:

⁴¹ Modalku, *Sejarah dan Perkemangan Peer to peer lending (online)*, <https://modalku.co.id/blog-detail/3920/sejarah-dan-perkembangan-peer-to-peer-leding> diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 19:00 WIB

⁴² Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBT

⁴³ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁴⁴ Lihat Pasal 4 ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

1. Melakukan pengajuan permohonan pendaftaran ke OJK, dan apabila penyelenggara telah melaksanakan kegiatan usaha *peer-to-peer lending* sebelumnya POJK diundangkan, maka tetap harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6bulan setelah POJK diberlakukan;
2. Pengajuan permohonan pendaftaran oleh penyelenggara wajib disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
3. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan dalam POJK. Lalu, OJK akan menetapkan persetujuan terkait pendaftaran oleh penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.
4. Setelah perusahaan penyelenggara tersebut memperoleh persetujuan dari OJK dengan mendapatkan surat tanda bukti terdaftar, maka wajib menyampaikan terkait permohonan izin. Apabila tidak dipenuhi maka surat tanda bukti terdaftar yang telah didapatkan akan dinyatakan batal. Jika penyelenggara sudah dinyatakan batal maka tidak dapat untuk mengajukan permohonan pendaftaran ulang ke OJK.⁴⁵
5. Penyelenggara yang telah terdaftar, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3bulan untuk setiap periode yang berakhir pada tanggal tertentu yaitu 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK. Dalam hal laporan berkala setiap 3 bulan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal

⁴⁵ Lihat Pasal 9 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

pelaporan.⁴⁶

Berdasarkan pada hal-hal yang disebutkan di atas, maka setelah semuanya dipenuhi dan disampaikan, tahap berikutnya OJK akan melakukan persetujuan terhadap pendaftaran dan perizinan penyelenggara, maka status dari suatu perusahaan penyelenggara *peer-to-peer lending* telah dinyatakan dapat beroperasi atau melakukan kegiatannya di bidang layanan *peer-to-peer lending*. Dikarenakan penyelenggara sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dan perusahaan tersebut berada dalam pengawasan OJK.

⁴⁶ Lihat Pasal 11 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI